



**P U T U S A N**

Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maskur Hasyim als Cokes Bin Riyamen
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/21 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pepe RT 13 RW 07 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa Maskur Hasyim als Cokes Bin Riyamen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) pak plastik kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184;

**(Dirampas untuk kemudian dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN** pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kadang Ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total berat sebesar (netto) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa berkenalan dengan BEBEK (Belum tertangkap) dimana saat itu lalu Terdakwa menyepakati kesediaannya untuk menjadi perantara dalam transaksi Narkotika sebagai kurir dari BEBEK (Belum tertangkap) dalam menerima ataupun mengambil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan system ranjau dan Terdakwa menjalankan tugasnya tersebut seluruhnya atas arahan dari BEBEK (Belum tertangkap), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh BEBEK (Belum tertangkap) yang mana saat itu Terdakwa disuruh oleh BEBEK (Belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan Narkotika Go. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik kresek warna hitam di pinggir jalan dekat Halte di daerah Candi-Sidoarjo lalu Terdakwa mengiyakannya dan berangkat untuk mengambil ranjauan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu setelah sampai ditempat yang diarahkan oleh BEBEK (Belum tertangkap) Terdakwa menemukan bungkus plastik kresek hitam dan berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan barang yang dimaksud oleh BEBEK (Belum

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.*



tertangkap) lalu Terdakwa menyampaikannya kepada BEBEK (Belum tertangkap) dan Terdakwa mendapatkan arahan lanjutan untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat yang berbeda-beda dan menyuruh untuk kembali menyimpannya sampai ada arahan selanjutnya dari BEBEK (Belum tertangkap), kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 BEBEK (Belum tertangkap) kembali mengarahkan Terdakwa untuk meranjau 8 (delapan) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada tempat yang telah ditentukan sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu masih terdakwa simpan pada selipan sisi dalam kandang ayam dan menunggu arahan lanjutna dari BEBEK (Belum tertangkap), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 terdakwa diarahkan BEBEK (Belum tertangkap) untuk mengambil upahnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau pada pinggir jalan di daerah Candi-Sidoarjo, setelah itu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berada di kandang ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narktika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di kandang ayam tersebut berhasil menemukan barang-barang terkait peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat selurunya sebesar (*netto*) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram yang berada pada selipan sisi dalam kandang ayam serta barang-barang lainnya yang terkait dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan BEBEK (Belum tertangkap), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.*



sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05894/NNF/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12034/2021/NNF dan 12040/NNF2021 berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (*netto*)  $\pm 8,046$  (delapan koma nol empat enam) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN** pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kadang Ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total berat sebesar (netto)  $\pm 8,046$  (delapan koma nol empat enam) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa berkenalan dengan BEBEK (Belum tertangkap) dimana saat itu lalu Terdakwa menyepakati kesediaannya untuk menjadi perantara dalam transaksi Narkotika sebagai kurir dari BEBEK (Belum tertangkap) dalam menerima ataupun mengambil Narkotika Gol/. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan system ranjau dan Terdakwa menjalankan tugasnya tersebut seluruhnya atas arahan dari

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEBEK (Belum tertangkap), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh BEBEK (Belum tertangkap) yang mana saat itu Terdakwa disuruh oleh BEBEK (Belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan Narkotika Go. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik kresek warna hitam di pinggir jalan dekat Halte di daerah Candi-Sidoarjo lalu Terdakwa mengiyakannya dan berangkat untuk mengambil ranjauan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu setelah sampai ditempat yang diarahkan oleh BEBEK (Belum tertangkap) Terdakwa menemukan bungkus plastik kresek hitam dan berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan barang yang dimaksud oleh BEBEK (Belum tertangkap) lalu Terdakwa menyampaikannya kepada BEBEK (Belum tertangkap) dan Terdakwa mendapatkan arahan lanjutan untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat yang berbeda-beda dan menyuruh untuk kembali menyimpannya sampai ada arahan selanjutnya dari BEBEK (Belum tertangkap), kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 BEBEK (Belum tertangkap) kembali mengarahkan Terdakwa untuk meranjau 8 (delapan) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada tempat yang telah ditentukan sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu masih terdakwa simpan pada selipan sisi dalam kandang ayam dan menunggu arahan lanjutna dari BEBEK (Belum tertangkap), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 terdakwa diarahkan BEBEK (Belum tertangkap) untuk mengambil upahnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau pada pinggir jalan di daerah Candi-Sidoarjo, setelah itu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berada di kandang ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narktika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di kandang ayam tersebut berhasil menemukan barang-barang terkait peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (*netto*) ±8,046 (delapan koma

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol empat enam) gram yang berada pada selipan sisi dalam kandang ayam serta barang-barang lainnya yang terkait dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan BEBEK (Belum tertangkap), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05894/NNF/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12034/2021/NNF dan 12040/NNF2021 berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (*netto*) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANTON SETYOHADI, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib didalam kandang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.



ayam Ds Pepe Kec Sedati Kab Sidoarjo dengan dibantu rekan kerja lainnya yang bergabung dalam unit idik 2 lainnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang memberi makan ayam sambil menunggu perintah dari Sdr.Bebek untuk meranjau narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh), paket narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) + 8,046 (delapan koma nol empat enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam Simcard No.085234016184 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang tersebut disimpan diatas bambu sisi luar kandang ayam, kemudian 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam Simcard No.085234016184 ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saudara Bebek tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa dengan mendapat imbalan berupa uang tunai terdakwa menjadi kurirsabu kemudian terdakwa bisa mencubit sabu tersebut sedikit gunakan konsumsi supaya terdakwa tidak cepat lelah;
- Bahwa terdakwa menjual barang tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI DONI CANDRA YAHYA, Saksi tidak dapat diperiksa didepan persidangan karena tidak hadir di Persidangan meskipun Penuntut Umum secara patut sudah memanggilnya, atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik dibawah sumpah selanjutnya dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib didalam kandang ayam Ds Pepe Kec Sedati Kab Sidoarjo dengan dibantu rekan kerja lainnya yang bergabung dalam unit idik 2 lainnya;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang memberi makan ayam sambil menunggu perintah dari Sdr.Bebek untuk meranjau narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh), paket narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) + 8,046 (delapan koma nol empat enam) gram, 1(satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1(satu) unit HP merk Vivo warna hitam Simcard No.085234016184 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang tersebut disimpan diatas bambu sisi luar kandang ayam, kemudian 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam Simcard No.085234016184 ditemukan dalam genggam tangan terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam hal ini MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kadang Ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di kandang ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di kandang ayam tersebut berhasil menemukan barang-barang terkait peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram yang berada pada selipan sisi dalam kandang ayam serta barang-barang lainnya yang terkait dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik kosong dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan BEBEK (Belum tertangkap), selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa mendapatkannya dari BEBEK (Belum tertangkap) dengan cara ranjau di pinggir jalan dekat Halte di daerah Candi-Sidoarjo lalu 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu masih terdakwa simpan di selipan sisi dalam kandang ayam sebelum akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika pare Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05894/NNF/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12034/2021/NNF dan 12040/NNF2021 berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto)  $\pm 8,046$  (delapan koma nol empat enam) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto)  $\pm 8,046$  (delapan koma nol empat enam) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi – saksi dan Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dimaksud Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

Untuk memudahkan pengertian rumusan Pasal tersebut kami kutip pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP” Jilid II halaman 839 memberikan arti dan definisi Alat Bukti Petunjuk seperti yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP : “Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

## 1. **Unsur Barang siapa.**

Unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara **MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN** dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*

## 2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.**

Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh faktabahwa ia Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat berada di Kadang Ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo ditangkap oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dimana sebelumnya telah mendapatkan

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi terkait penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di kandang ayam tersebut berhasil menemukan barang-barang terkait peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berada pada selipan sisi dalam kandang ayam didapatinya dari BEBEK belum tertangkap) lalu setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto)  $\pm 8,046$  (delapan koma nol empat enam) gram serta barang-barang lainnya yang terkait dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184., dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*

**3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Mengingat unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabuyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

**Menurut Pasal 1 Angka 4** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan impor adalah memasukan Narkotika Atau Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabeaan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*.



Bahwa unsur "METAMFETAMINA" termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta Bahwa ia Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat berada di Kadang Ayam yang beralamat di Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo ditangkap oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di kandang ayam tersebut berhasil menemukan barang-barang terkait peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berada pada selipan sisi dalam kandang ayam didapatinya dari BEBEK belum tertangkap) lalu setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram serta barang-barang lainnya yang terkait dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184.
- b) Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05894/NNF/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12034/2021/NNF dan 12040/NNF2021 berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar – gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASKUR HASYIM Als COKES Bin RIYAMEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat seluruhnya sebesar (netto) ±8,046 (delapan koma nol empat enam) gram
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) pak plastik kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. sim 0852334016184;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joedi Prajitno, S.H MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN SDA.